



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SELAMET AIs SLAMET Bin SARKAM (Alm)**
Tempat lahir : Sungai Balai
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 01 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 552/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 09 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 09 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan tembeng kabel reda; dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Chevron Pasifik Indonesia, melalui saksi Agung Purnomo;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam No.Pol BM 9758 FJ; dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Selamet Als Slamet Bin Sarkam (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la Terdakwa **SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib, atau setdak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, atau sendak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh la terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2016, terdakwa SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm) yang memiliki penampungan barang bekas (kara-kara) di Kota Batak Desa Panta Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian didatangi oleh Sdr. SIMAMORA dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pacifik Indonesia dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kg selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa didatangi oleh Saksi MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 6 (enam) kg dan sekira awal bulan Agustus 2016 terdakwa juga didatangi oleh Sdr NATAL dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) kg sehingga total keseluruhan barang berupa kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia yang dibeli oleh terdakwa tersebut kurang lebih seberat 19 (sembilan belas) kg dengan harga jual Rp.40 000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilogram yang kemudian barang berupa kabel reda yang telah terdakwa beli tersebut terdakwa simpan di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SIMANUNGKALIT yang bertempat di Jl. Rajawali Sakti Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang mengangkut barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia yang sebelumnya sudah terdakwa beli namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN Als IMAN dan Saksi SYAFRIZAL Als SYAF (masing-masing security ,PT Chevron Pasifik Indonesia) yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang hilangnya kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia dan sedang melakukan penyelidikan tentang keberadaan kabel reda tersebut salah satunya di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br. SIMANUNGKALIT tersebut, dan ketika terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL dan diketahui bahwa terdakwa membawa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia ditanya lalu terdakwa langsung pergi menuju ke arah belakang gudang dan melarikan diri pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang berisikan barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa didatangi oleh tetangga terdakwa yang menyampaikan bahwa pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa telah ditemukan kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia, kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SI MANUNGKALIT dengan maksud untuk menjemput mobil milik terdakwa tersebut namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kabel reda yang terdakwa beli kemudian terdakwa angkut dan terdakwa jual tersebut merupakan hasil kejahatan dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pemilik barang berupa kabel reda tersebut hanyalah PT. Chevron Pasifik Indonesia dan tidak mungkin ada masyarakat yang memiliki kabel reda tersebut dan terdakupun mengetahui bahwa Sdr SIMAMORA, Saksi MAKMUR PANJAITAN maupun Sdr NATAL bukanlah karyawan dari PT Chevron Pasifik Indonesia sehingga tidak mungkin memiliki kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut dan harga jual kabel reda tersebut berada dibawah harga jual semestinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.115.000,- (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa **SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh la terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2016, terdakwa SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm) yang memiliki penampungan barang bekas (kara-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kara) di Kota Batak Desa Panta Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar kemudian didatangi oleh Sdr. SIMAMORA dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kg selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa didatangi oleh Saksi MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 6 (enam) kg dan sekira awal bulan Agustus 2016 terdakwa juga didatangi oleh Sdr NATAL dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) kg sehingga total keseluruhan barang berupa kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia yang dibeli oleh terdakwa tersebut kurang lebih seberat 19 (sembilan belas) kg dengan harga jual Rp.40 000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilogram yang kemudian barang berupa kabel reda yang telah terdakwa beli tersebut terdakwa simpan di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SIMANUNGKALIT yang bertempat di Jl. Rajawali Sakti Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang mengangkut barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia yang sebelumnya sudah terdakwa beli namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN Als IMAN dan Saksi SYAFRIZAL Als SYAF (masing-masing security ,PT Chevron Pasifik Indonesia) yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang hilangnya kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia dan sedang melakukan penyelidikan tentang keberadaan kabel reda tersebut salah satunya di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br. SIMANUNGKALIT tersebut, dan ketika terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL dan diketahui bahwa terdakwa membawa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia ditanya lalu terdakwa langsung pergi menuju ke arah belakang gudang dan melarikan diri pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang berisikan barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agutsus ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa didatangi oleh tetangga terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn



menyampaikan bahwa pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Epass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa telah ditemukan kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia, kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SI MANUNGKALIT dengan maksud untuk menjemput mobil milik terdakwa tersebut namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kabel reda yang terdakwa beli kemudian terdakwa angkut dan terdakwa jual tersebut merupakan hasil kejahatan dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pemilik barang berupa kabel reda tersebut hanyalah PT. Chevron Pasifik Indonesia dan tidak mungkin ada masyarakat yang memiliki kabel reda tersebut dan terdakupun mengetahui bahwa Sdr SIMAMORA, Saksi MAKMUR PANJAITAN maupun Sdr NATAL bukanlah karyawan dari PT Chevron Pasifik Indonesia sehingga tidak mungkin memiliki kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut dan harga jual kabel reda tersebut berada dibawah harga jual semestinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.115.000,- (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 k e- 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi adalah Area Koordinator Pleton A PT PAMELA RIA PERSADA Sektor Petapahan.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian kabel reda pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi KB 401 Kota Batak Dusun Kata Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari petugas security yang melaksanakan patroli di Lokasi KBU 169 dan dilokasi 319.
- Bahwa Terdakwa merupakan penampung barang bekas yang telah membeli kabel reda dan kabel secondaring seberat 19 Kg (sembilan belas kilogram) milik PT Chevron Pasifik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kabel reda dan kabel secondaring milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut dari Sdr. SIMAMORA dan Sdr. MAKMUR SIMANJUNTAK
- Bahwa kabel reda yang hilang di lokasi KBS 401 Kota Batak sepanjang 4 M (empat meter), di KBU 19 Kota Batak 6 M (enam meter) dan dilokasi sentral 319 kabel secondary sepanjang 10 M (sepuluh meter).
- Bahwa lokasi KBS 401 Kata Batak, KBU 169 Kata Batak dan dilokasi sentral 319 adalah merupakan lokasi yang sudah rnati (tidak berproduksi lagi).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian kurang sebesar Rp.20.115 000,00 (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **JUMARLIS Als MARLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian kabel reda pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi KB 401 Kota Batak Dusun Kata Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa kabel reda tersebut adalah milik PT Chevron Pasifik Indonesia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli di areal KBS 401 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan kabel reda yang sudah dipotong sepanjang 4 M (empat meter), di KBU 169 Kota Batak ditemukan kabel reda sepanjang 6 M (enam meter) dan dilokasi sentral 319 kabel secondary sepanjang 10 M (sepuluh meter). Menindaklanjuti hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi pun melakukan pengintaian di lokasi penarnpungan barang bekas di Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru. Terlihat Terdakwa sedang menjual kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendekati Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan mobilnya. Selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi mobilnya tersebut dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah membeli kabel reda tersebut dari Sdr.MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR Als JAIT sebanyak 6 Kg (enam kilogram), dari Sdr. SIMAMORA sebanyak 8 Kg (delapan kilogram) dan dari Sdr. NATAL sebanyak 2,8 Kg (dua koma delapan kilogram).
- Bahwa lokasi pembelian kabel reda tersebut adalah di penampungan barang bekas milik Terdakwa di Kota Batak Desa Pantai Cermin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **WASIMAN Als IMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian kabel reda pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi KB 401 Kota Batak Dusun Kata Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa kabel reda tersebut adalah milik PT Chevron Pasifik Indonesia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli di areal KBS 401 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan kabel reda yang sudah dipotong sepanjang 4 M (empat meter), di KBU 169 Kota Batak ditemukan kabel reda sepanjang 6 M (enam meter) dan dilakasi sentral 319 kabel secondary sepanjang 10 M (sepuluh meter). Menindaklanjuti hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi pun melakukan pengintaian di lokasi penarnpungan barang bekas di Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru. Terlihat Terdakwa sedang menjual kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendekati Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan mobilnya. Selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mendatangi mobilnya tersebut dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah membeli kabel reda tersebut dari Sdr.MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR Als JAIT sebanyak 6 Kg (enam kilogram), dari Sdr. SIMAMORA sebanyak 8 Kg (delapan kilogram) dan dari Sdr. NATAL sebanyak 2,8 Kg (dua koma delapan kilogram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembelian kabel reda tersebut adalah di penampungan barang bekas milik Terdakwa di Kota Batak Desa Pantai Cermin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SYAFRIZAL Als SYAF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian kabel reda pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi KB 401 Kota Batak Dusun Kata Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa kabel reda tersebut adalah milik PT Chevron Pasifik Indonesia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 23.30 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli di areal KBS 401 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan kabel reda yang sudah dipotong sepanjang 4 M (empat meter), di KBU 169 Kota Batak ditemukan kabel reda sepanjang 6 M (enam meter) dan dilakasi sentral 319 kabel secondary sepanjang 10 M (sepuluh meter). Menindaklanjuti hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi pun melakukan pengintaian di lokasi penampungan barang bekas di Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru. Terlihat Terdakwa sedang menjual kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendekati Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan mobilnya. Selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa mendatangi mobilnya tersebut dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah membeli kabel reda tersebut dari Sdr.MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR Als JAIT sebanyak 6 Kg (enam kilogram), dari Sdr. SIMAMORA sebanyak 8 Kg (delapan kilogram) dan dari Sdr. NATAL sebanyak 2,8 Kg (dua koma delapan kilogram).
- Bahwa lokasi pembelian kabel reda tersebut adalah di penampungan barang bekas milik Terdakwa di Kota Batak Desa Pantai Cermin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **LAMRIA Br SIMANUNGKALIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn



- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kapan terjadinya pencurian kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang-barang bekas di tempat penampungan barang bekas milik saksi.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi sedang berada di penampungan barang bekas milik saksi di Jl Garuda Sakti Panam Pekanbaru, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Espass warna hitam miliknya yang bermuatan barang butut, antara lain seng dan kaleng. Pada saat itu saksi melihat pihak keamanan PT Pamelaria Persada mendatangi Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan mobil miliknya. Keesokan harinya, ketika pihak keamanan PT Pamelaria Persada kembali mendatangi penampungan barang bekas milik saksi, berhasil ditemukan potongan tembaga di dalam mobil milik Terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa mendatangi mobil miliknya kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kabel reda tersebut.
- Bahwa kabel reda yang diangkut oleh Terdakwa tersebut kurang lebih seberat 19 Kg.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kabel reda tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual kabel reda tersebut di penampungan barang butut milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah membeli kabel reda pada hari dan tanggal yang tidak pasti pada bulan Agustus 2016 di penampungan barang bekas (kara-kara) milik Terdakwa di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa kabel reda yang telah Terdakwa beli sebanyak kurang lebih 19 Kg (Sembilan belas kilogram) dari : Sdr SIMAMORA seberat kurang lebih 8 Kg (delapan kilogram), dari Sdr. PANJAITAN seberat 6 Kg (enam kilogram) dan dari Sdr. NATAL seberat 2,8 Kg (dua koma delapan kilogram).
- Bahwa pemilik kabel reda yang telah Terdakwa beli dari Sdr SIMAMORA dan Sdr.PANJAITAN dan Sdr. NATAL tersebut Terdakwa ketahui adalah milik PT Chevron Pasifik Indonesia



- Bahwa kabel reda tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/Kgnya.
- Bahwa kabel reda yang dijual oleh Sdr.SIMAMORA dan sdr.PANJAITAN dan sdr.NATAL tersebut, dengan kulit yang telah dikelupas sehingga yang tertinggal hanya isinya saja yang terbuat dari tembaga.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempertanyakan dari mana Sdr. SIMAMORA dan Sdr.PANJAITAN dan Sdr. NATAL mendapatkan kabel reda tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli kabel reda dari Sdr. SIMAMORA dan Sdr. PANJAITAN dan Sdr. NATAL tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pun pergi menjual kara-kara, karton dan tembaga kabel reda ke tempat penampungan besi tua di Jl. Rajawali Sakti Panam dengan menggunakan mobil Daihatsu Espass warna hitam milik Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh pihak keamanan PT Pamelaria Persada. Selanjutnya Terdakwa pun langsung melarikan diri dan keesokan harinya, Terdakwa menjernput mobil milik Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa pun diamankan oleh pihak keamanan PT Pamelaria Persada yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Tapung.
- Bahwa kabel reda tersebut dijual dengan harga Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)/kilogram.
- Bahwa kabel reda yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. SIMAMORA dan Sdr.PANJAITAN dan Sdr NATAL tersebut, kemudian Terdakwa tampung di penampungan barang bekas (kara-kara) milik Terdakwa. Untuk selanjutnya akan Terdakwa jual ke Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan tembang kabel reda;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam No.Pol BM 9758 FJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2016, terdakwa yang memiliki penampungan barang bekas (kara-kara) di Kota Batak Desa Panta Cermin Kec Tapung Kab. Kampar kemudian didatangi oleh Sdr SIMAMORA dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pacifik Indonesia dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kg selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa didatangi oleh Saksi MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 6 (enam) kg dan sekira awal bulan Agustus 2016 terdakwa juga didatangi oleh Sdr NATAL dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) kg sehingga total keseluruhan barang berupa kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia yang dibeli oleh terdakwa tersebut kurang lebih seberat 19 (sembilan belas) kg dengan harga jual Rp.40 000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilogram yang kemudian barang berupa kabel reda yang telah terdakwa beli tersebut terdakwa simpan di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SIMANUNGKALIT yang bertempat di Jl Rajawali Sakti Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang mengangkut barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia yang sebelumnya sudah terdakwa beli namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN Als IMAN dan Saksi SYAFRIZAL Als SYAF (masing-masing security ,PT Chevron Pasifik Indonesia) yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang hilangnya kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia dan sedang melakukan penyelidikan tentang keberadaan kabel reda tersebut salah satunya di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SIMANUNGKALIT tersebut, dan ketika terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL dan diketahui bahwa terdakwa membawa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia ditanya lalu terdakwa langsung pergi menuju ke arah belakang gudang dan melarikan diri pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang berisikan barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa didatangi oleh tetangga terdakwa yang menyampaikan bahwa pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa telah ditemukan kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia, kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SI MANUNGKALIT dengan maksud untuk menjemput mobil milik terdakwa tersebut namun ketika terdakwa sampai di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kabel reda yang terdakwa beli kemudian terdakwa angkut dan terdakwa jual tersebut merupakan hasil kejahatan dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahu bahwa pemilik barang berupa kabel reda tersebut hanyalah PT. Chevron Pasifik Indonesia dan tidak mungkin ada masyarakat yang memiliki kabel reda tersebut dan terdakwa pun rnengetahui bahwa Sdr SIMAMORA, Saksi MAKMUR PANJAITAN maupun Sdr NATAL bukanlah karyawan dari PT Chevron Pasifik Indonesia sehingga tidak mungkin memiliki kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut dan harga jual kabel reda tersebut berada dibawah harga jual semestinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.115.000,- (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SELAMET Ais SLAMET Bin SARKAM (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal sekitar bulan Juli 2016, terdakwa yang memiliki penampungan barang bekas (kara-kara) di Kota Batak Desa Panta Cermin Kec Tapung Kab. Kampar kemudian didatangi oleh Sdr SIMAMORA dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kg selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa didatangi oleh Saksi MAKMUR PANJAITAN Als MAKMUR dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 6 (enam) kg dan sekira awal bulan Agustus 2016 terdakwa juga didatangi oleh Sdr NATAL dengan maksud menjual barang berupa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia dengan berat kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) kg sehingga total keseluruhan barang berupa kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia yang dibeli oleh terdakwa tersebut kurang lebih seberat 19 (sembilan belas) kg dengan harga jual Rp.40 000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilogram yang kemudian barang berupa kabel reda yang telah terdakwa beli tersebut terdakwa simpan di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SIMANUNGKALIT yang bertempat di Jl Rajawali Sakti Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang mengangkut barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia yang sebelumnya sudah terdakwa beli namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN Als IMAN dan Saksi SYAFRIZAL Als SYAF (masing-masing security ,PT Chevron Pasifik Indonesia) yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang hilangnya kabel reda milik PT. Chevron Pasifik Indonesia dan sedang melakukan penyelidikan tentang keberadaan kabel reda tersebut salah satunya di lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SIMANUNGKALIT tersebut, dan ketika terdakwa didatangi oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL dan diketahui bahwa terdakwa membawa kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia ditanya lalu terdakwa langsung pergi menuju ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gudang dan melarikan diri pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa yang berisikan barang bekas diantaranya kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa didatangi oleh tetangga terdakwa yang menyampaikan bahwa pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam Nomor Polisi BM 9758 FJ milik terdakwa telah ditemukan kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia, kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi penampungan barang bekas (kara-kara) milik Saksi LAMRIA Br SI MANUNGKALIT dengan maksud untuk menjemput mobil milik terdakwa tersebut namun ketika terdakwa sampai di lokasi tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Saksi WASIMAN dan Saksi SYAFRIZAL, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kabel reda yang terdakwa beli kemudian terdakwa angkut dan terdakwa jual tersebut merupakan hasil kejahatan dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pemilik barang berupa kabel reda tersebut hanyalah PT. Chevron Pasifik Indonesia dan tidak mungkin ada masyarakat yang memiliki kabel reda tersebut dan terdakwapun mengetahui bahwa Sdr SIMAMORA, Saksi MAKMUR PANJAITAN maupun Sdr NATAL bukanlah karyawan dari PT Chevron Pasifik Indonesia sehingga tidak mungkin memiliki kabel reda milik PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut dan harga jual kabel reda tersebut berada dibawah harga jual semestinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.115.000,- (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan tembang kabel reda, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Chevron Pasifik Indonesia, melalui saksi Agung Purnomo, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam No.Pol BM 9758 FJ dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Selamat Als Slamet Bin Sarkam (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT Chevron Pasifik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET Als SLAMET Bin SARKAM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan tembang kabel reda;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Chevron Pasifik Indonesia, melalui saksi Agung Purnomo;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna hitam No.Pol BM 9758 FJ;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Selamat Als Slamet Bin Sarkam (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H.M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA,S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)